



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR **33** TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Walikota sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 25);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- KETIGA : Semua biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, melalui DPA Inspektorat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 JANUARI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA
PAGAR ALAM
NOMOR : **33** TAHUN 2022
TENTANG : TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2022
TANGGAL : **17** JANUARI 2022

SUSUNAN KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

| KEDUDUKAN DALAM TIM | INSTANSI |
|---------------------|--|
| Ketua | Inspektur Kota Pagar Alam |
| Anggota | Inspektur Pembantu Wilayah III |
| Anggota | Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam |
| Anggota | Kepala Sub Bidang Pengamanan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam |
| Anggota | Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam |
| Anggota | Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam |
| Anggota | Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam |

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI